

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI
2019

54/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Saudara Arifuddin dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili dan mengangkat Saudari Desti Widya Tami sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2019.